

**KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR  
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 2005**

Konvensi Internasional untuk Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir

Negara Pihak terhadap konvensi ini,

*Mengingat* tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan peningkatan hubungan berbangsa dan bernegara serta kerja sama antarnegara,

*Mengingat* Deklarasi pada Peringatan Lima Puluh Tahun Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1995,

*Mengakui* hak semua negara untuk mengembangkan dan menerapkan tenaga nuklir untuk maksud damai dan kepentingan yang sah terhadap manfaat potensial yang akan diperoleh dari penerapan tenaga nuklir untuk maksud damai,

*Mengingat* Konvensi tentang Proteksi Fisik Bahan Nuklir Tahun 1980,

*Sangat memperhatikan* semakin meluasnya tindakan terorisme di seluruh dunia dalam segala bentuk dan manifestasinya,

*Mengingat* Deklarasi tentang Langkah untuk Memberantas Terorisme Internasional, sebagaimana terlampir pada resolusi Majelis Umum 49/60 tanggal 9 Desember 1994, yang antara lain menyatakan bahwa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara formal menyepakati untuk mengutuk tindakan, metode dan praktik terorisme sebagai tindakan kriminal dan tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan di mana pun dan oleh siapa pun, termasuk yang membahayakan hubungan persahabatan antarnegara dan antarmanusia dan yang mengancam integritas wilayah dan keamanan negara,

*Memperhatikan* bahwa deklarasi juga mendukung negara “untuk menilai meninjau ulang secara mendesak lingkup ketentuan internasional yang ada untuk pencegahan, pemberantasan, dan penghapusan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dengan tujuan menjamin adanya kerangka hukum yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek permasalahan”,

*Mengingat* resolusi Majelis Umum 51/210 tanggal 17 Desember 1996 dan Deklarasi Tambahan terhadap Deklarasi tentang Langkah untuk Memberantas Terorisme Internasional tahun 1994 sebagaimana terlampir dalam deklarasi tersebut,

*Mengingat* juga bahwa, sesuai dengan resolusi Majelis Umum 51/210, suatu panitia *ad hoc* ditetapkan untuk mengelaborasi, antara lain, suatu konvensi internasional untuk penanggulangan tindakan terorisme nuklir sebagai tambahan bagi instrumen internasional terkait yang telah ada,

*Memperhatikan* bahwa tindakan terorisme nuklir dapat menimbulkan konsekuensi terparah dan dapat mengakibatkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional,

*Memperhatikan* juga bahwa ketentuan hukum multilateral yang ada tidak cukup mengatasi serangan terorisme tersebut,

*Meyakini kebutuhan* mendesak untuk meningkatkan kerja sama internasional antarnegara dalam merancang dan menerima langkah praktis dan efektif untuk pencegahan tindakan terorisme dimaksud dan untuk penuntutan dan penghukuman pelakunya,

*Memperhatikan* bahwa kegiatan angkatan bersenjata militer negara diatur oleh hukum internasional yang berlaku di luar kerangka konvensi ini dan bahwa ketiadaan pengaturan atas kegiatan tertentu di dalam konvensi ini tidak dapat diartikan sebagai dukungan ataupun pembenaran suatu kegiatan yang menurut peraturan lain melawan hukum ataupun meniadakan penuntutan di bawah hukum lainnya.

Telah menyetujui sebagai berikut:

## Pasal 1

Untuk maksud konvensi ini:

1. "Zat Radioaktif" adalah bahan nuklir dan zat radioaktif lainnya yang mengandung nuklida yang secara spontan mengalami peluruhan (suatu proses yang disertai pancaran satu atau lebih jenis radiasi pengion, seperti partikel alfa, beta, neutron, dan sinar gama), dan yang karena sifat fisil atau radiologiknya dapat menyebabkan kematian, luka tubuh serius, atau kerusakan parah pada harta benda atau lingkungan hidup.
2. "Bahan nuklir" adalah plutonium, selain isotop dengan konsentrasi melebihi 80% plutonium-238; uranium-233; uranium diperkaya dalam bentuk isotop 235 atau isotop 233; uranium yang mengandung campuran isotop yang terdapat di alam selain dalam bentuk bijih atau residu bijih; atau bahan lain yang mengandung satu atau lebih bahan di atas; sedangkan "uranium diperkaya dalam isotop 235 atau isotop 233" adalah uranium yang mengandung isotop 235 atau isotop 233 atau keduanya dalam rasio kelimpahan jumlah kedua isotop tersebut terhadap isotop 238 lebih besar dari rasio isotop 235 terhadap isotop 238 yang terjadi di alam.
3. "Fasilitas nuklir" adalah
  - a. setiap reaktor nuklir, termasuk reaktor yang dipasang pada kapal laut, kendaraan, pesawat udara, atau benda luar angkasa untuk digunakan sebagai sumber energi agar dapat menggerakkan kapal laut, kendaraan, pesawat udara, atau benda luar angkasa tersebut atau untuk maksud lainnya.
  - b. setiap instalasi atau alat angkut yang digunakan untuk produksi, penyimpanan, pemrosesan, atau pengangkutan zat radioaktif.

4. "Alat" adalah:
  - a. setiap alat yang dapat menyebabkan ledakan nuklir; atau
  - b. setiap alat pemancar radiasi atau sebaran zat radioaktif, yang karena sifat radiologiknya dapat menyebabkan kematian, luka tubuh serius, atau kerusakan parah pada harta benda atau lingkungan hidup.
5. "fasilitas pemerintah atau negara" mencakup setiap fasilitas permanen atau sementara atau alat angkut yang digunakan atau dihuni, oleh perwakilan negara, aparatur pemerintah, pembuat undang-undang, peradilan, pejabat atau pegawai pemerintah, atau otoritas atau entitas publik lain, atau oleh pejabat atau pegawai organisasi antarpemerintah dalam hubungannya dengan tugas negara.
6. "Kekuatan militer suatu negara" adalah angkatan bersenjata suatu negara yang terorganisasi, terlatih, dan dilengkapi dengan perangkat hukum militernya untuk maksud utama pertahanan atau keamanan nasional dan orang yang mendukung angkatan bersenjata di bawah perintah, kendali, dan tanggung jawab resmi.

## Pasal 2

1. Setiap orang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini jika orang tersebut secara melawan hukum dan dengan sengaja:
  - a. memiliki zat radioaktif atau membuat atau memiliki suatu alat:
    - i. dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau luka tubuh serius; atau
    - ii. dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan parah terhadap harta benda atau lingkungan hidup;
  - b. menggunakan zat radioaktif atau alat dalam berbagai cara, atau menggunakan atau merusak fasilitas nuklir yang dapat menyebabkan pelepasan atau resiko pelepasan zat radioaktif:
    - i. dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau luka tubuh serius;
    - ii. dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan parah terhadap harta benda atau lingkungan hidup; atau
    - iii. dengan maksud untuk memaksa orang atau badan hukum, organisasi internasional, atau suatu negara untuk melakukan atau berhenti melakukan suatu tindakan.
2. Setiap orang juga melakukan kejahatan jika orang tersebut:
  - a. mengancam untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (b) pasal ini dalam keadaan yang mengindikasikan kredibilitas ancaman; atau
  - b. meminta zat radioaktif, alat, atau fasilitas nuklir secara melawan hukum dan sengaja dengan ancaman dalam keadaan yang mengindikasikan kredibilitas ancaman atau dengan paksaan.

3. Setiap orang juga melakukan kejahatan jika orang tersebut berupaya untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.
4. Setiap orang juga melakukan kejahatan jika orang tersebut:
  - a. ikut serta melakukan suatu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, atau ayat 3 pasal ini; atau
  - b. mengorganisasi atau mengarahkan orang lain untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, atau ayat 3 pasal ini; atau
  - c. dengan berbagai cara lainnya berkontribusi dalam perbuatan satu atau lebih kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, atau ayat 3 pasal ini oleh sekelompok orang yang bertindak dengan maksud sama; kontribusi dimaksud wajib bersifat sengaja dan baik dibuat dengan tujuan meningkatkan kegiatan kriminal umum atau maksud kelompok maupun dibuat dengan sepengetahuan akan maksud kelompok tersebut untuk melakukan kejahatan atau kejahatan yang dimaksud.

### Pasal 3

Konvensi ini tidak berlaku apabila kejahatan dilakukan dalam suatu negara, pelaku kejahatan dan para korban adalah warga negara di negara tersebut, pelaku kejahatan berada di wilayah negara tersebut dan tidak ada negara lain memiliki alasan menurut Pasal 9 ayat 1 atau ayat 2, untuk melaksanakan yurisdiksi, kecuali bahwa ketentuan Pasal 7, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 wajib, yang sesuai, menerapkan kasus tersebut.

### Pasal 4

1. Tidak satu pun dalam konvensi ini wajib memengaruhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab lain dari negara dan individu berdasar hukum internasional, terutama maksud dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter internasional.
2. Kegiatan angkatan bersenjata selama konflik bersenjata, sebagaimana istilah tersebut dimengerti berdasarkan hukum humaniter internasional, yang diatur oleh hukum itu, tidak diatur oleh konvensi ini, dan kegiatan yang dilakukan oleh kekuatan militer suatu negara untuk melaksanakan tugas resminya, sepanjang sudah diatur oleh aturan hukum internasional lainnya, tidak diatur oleh konvensi ini.
3. Ketentuan ayat 2 pasal ini tidak ditafsirkan sebagai memperbolehkan atau mengizinkan tindakan yang melawan hukum, atau meniadakan tuntutan berdasarkan hukum lain.
4. Konvensi ini tidak membahas, dan tidak dapat ditafsirkan membahas, dengan cara apa pun, masalah legalitas penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir oleh negara.

## Pasal 5

Tiap Negara Pihak wajib menerima langkah yang dianggap perlu:

- a. Untuk menetapkan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sebagai tindak pidana berdasarkan hukum nasionalnya;
- b. Untuk menjadikan kejahatan dimaksud dapat dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan mempertimbangkan sifat kejahatan tersebut.

## Pasal 6

Tiap Negara Pihak wajib menerima langkah yang dianggap perlu, termasuk, apabila sesuai, perundang-undangan domestik, untuk memastikan tindakan kriminal masuk lingkup konvensi ini, terutama apabila tindakan kriminal tersebut dimaksudkan atau diperhitungkan untuk memprovokasi memicu kondisi teror di publik atau di sekelompok orang atau orang tertentu, dalam keadaan apa pun tidak dibenarkan berdasarkan pertimbangan politis, filosofis, ideologis, rasis, etnis, agama atau alasan sejenis lainnya dan dihukum dengan hukuman yang konsisten dengan sifat kejahatannya.

## Pasal 7

1. Negara Pihak wajib bekerja sama dengan:

- a. mengambil seluruh langkah yang dapat diterapkan, termasuk, apabila perlu, menyesuaikan hukum nasional mereka, untuk mencegah dan menangkal persiapan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dalam wilayah masing-masing terhadap perbuatan di dalam atau di luar wilayah Negara Pihak, termasuk langkah untuk melarang kegiatan tidak sah di wilayah Negara Pihak oleh orang, kelompok, dan organisasi yang mengajak, menghasut, mengorganisasi, diketahui mendanai, atau diketahui memberikan informasi atau bantuan teknis atau terkait dalam perbuatan kejahatan tersebut;
- b. tukar-menukar informasi yang akurat dan terverifikasi sesuai dengan hukum nasional mereka dan dengan cara dan tunduk dalam kondisi khusus yang dimaksud, dan mengoordinasikan langkah administratif dan langkah lain yang diambil secara tepat untuk mendeteksi, mencegah, memberantas, dan menyelidiki kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan juga untuk menyelenggarakan proses hukum terhadap orang yang dituduh melakukan perbuatan kriminal dimaksud.  
Khususnya, Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menginformasikan secara serta-merta kepada negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk perbuatan kejahatan yang diatur dalam Pasal 2 serta persiapan untuk perbuatan kejahatan semacam itu, dan juga untuk memberikan informasi, apabila sesuai, kepada organisasi internasional.

2. Negara Pihak wajib mengambil langkah yang sesuai konsisten dengan hukum nasional mereka untuk melindungi kerahasiaan setiap informasi yang mereka peroleh dengan penuh keyakinan berdasarkan ketentuan dalam konvensi ini dari Negara Pihak lain atau melalui keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menerapkan konvensi ini. Apabila Negara Pihak memberikan informasi kepada organisasi internasional dengan penuh keyakinan, wajib diambil langkah untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi tersebut terlindungi.
3. Negara Pihak tidak disyaratkan oleh konvensi ini untuk memberikan setiap informasi yang mereka tidak diperbolehkan berkomunikasi menurut hukum nasional mereka atau yang dapat membahayakan keamanan negara yang bersangkutan atau proteksi fisik bahan nuklir.
4. Negara Pihak wajib memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lembaga yang berwenang dan orang/lembaga penghubung yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima informasi yang dimaksud dalam pasal ini. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengomunikasikan informasi dimaksud mengenai lembaga yang berwenang dan orang/lembaga penghubung kepada semua Negara Pihak dan Badan Tenaga Atom Internasional. Lembaga dan orang/lembaga penghubung yang dimaksud harus dapat diakses setiap saat.

#### Pasal 8

Untuk tujuan pencegahan kejahatan berdasarkan konvensi ini, Negara Pihak wajib melakukan setiap upaya untuk menerima langkah yang sesuai untuk memastikan proteksi zat radioaktif, dengan memperhitungkan fungsi dan rekomendasi yang relevan dari Badan Tenaga Atom Internasional.

#### Pasal 9

1. Tiap Negara Pihak wajib mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan yang diatur dalam Pasal 2 apabila:
  - a. kejahatan dilakukan di dalam wilayah negara dimaksud;
  - b. kejahatan dilakukan di kapal laut yang berbendera negara dimaksud atau di pesawat terbang yang terdaftar menurut hukum negara dimaksud pada saat kejahatan dilakukan; atau
  - c. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara dimaksud.
2. Negara Pihak juga dapat menetapkan yurisdiksinya atas setiap kejahatan dimaksud apabila:
  - a. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara dimaksud;
  - b. kejahatan dilakukan terhadap fasilitas negara atau pemerintah dari negara di luar negeri, termasuk lokasi kedutaan besar atau diplomatik lainnya atau konsulat negara dimaksud;

- c. kejahatan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tempat tinggalnya berada di wilayah negara dimaksud;
  - d. kejahatan dilakukan dalam upaya untuk memaksa negara dimaksud melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan; atau
  - e. kejahatan dilakukan di pesawat terbang yang dioperasikan oleh pemerintah negara dimaksud.
3. Setelah mengesahkan, menerima, menyetujui, atau mengaksesi konvensi ini, tiap Negara Pihak wajib memberi tahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai yurisdiksi yang telah ditetapkan berdasarkan hukum nasionalnya sesuai ayat 2 pasal ini. Apabila ada perubahan, Negara Pihak yang bersangkutan wajib segera memberi tahu kepada Sekretaris Jenderal.
  4. Tiap Negara Pihak wajib juga mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dalam hal pelaku kejahatan berada di wilayahnya dan Negara Pihak dimaksud tidak melakukan ekstradisi pelaku kejahatan tersebut ke setiap Negara Pihak yang telah menetapkan yurisdiksi mereka sesuai dengan ayat 1 atau ayat 2 pasal ini.
  5. Konvensi ini tidak mengecualikan pelaksanaan setiap yurisdiksi kriminal yang ditetapkan oleh Negara Pihak sesuai dengan hukum nasionalnya.

#### Pasal 10

1. Setelah menerima informasi bahwa suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 telah atau sedang dilakukan dalam wilayah suatu Negara Pihak atau bahwa seseorang yang telah melakukan atau diduga melakukan kejahatan tersebut dapat berada dalam wilayahnya, Negara Pihak yang berkepentingan wajib mengambil langkah yang dianggap perlu berdasarkan hukum nasionalnya untuk menyelidiki fakta yang terkandung dalam informasi tersebut.
2. Setelah meyakini bahwa keadaan tersebut terpenuhi, Negara Pihak dalam wilayah pelaku atau tersangka pelaku kejahatan berada, wajib mengambil langkah yang sesuai berdasar hukum nasionalnya untuk memastikan kehadiran orang tersebut untuk maksud penuntutan atau ekstradisi.
3. Setiap orang terkait langkah sebagaimana disebut pada ayat 2 pasal ini wajib diberi hak:
  - a. untuk berkomunikasi serta-merta dengan perwakilan terdekat negara yang sesuai dengan tempat orang tersebut menjadi warga negara atau sesuai dengan negara yang berhak untuk melindungi hak orang tersebut atau, jika orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan, sesuai dengan negara wilayah pelaku biasanya bertempat tinggal;
  - b. untuk dikunjungi oleh perwakilan negara tersebut;
  - c. untuk diberikan informasi atas hak orang tersebut berdasarkan butir (a) dan butir (b).

4. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional Negara Pihak di wilayah pelaku atau tersangka pelaku tersebut berada, tunduk pada ketentuan yang hukum dan peraturannya harus memberlakukan secara menyeluruh hak untuk maksud sebagaimana dinyatakan pada ayat 3.
5. Ketentuan ayat 3 dan ayat 4 pasal ini wajib tanpa mengurangi hak apapun yang dimiliki setiap Negara Pihak untuk mengklaim yurisdiksi sesuai ayat 1 (c) atau ayat 2 (c) Pasal 9, untuk memperbolehkan Komite Palang Merah Internasional berkomunikasi dengan dan mengunjungi tersangka pelaku.
6. Apabila Negara Pihak, menurut pasal ini, telah mengambil seseorang menjadi tahanan, Negara Pihak tersebut wajib segera memberi tahu, secara langsung atau melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara Pihak yang telah menetapkan yurisdiksinya sesuai ayat 1 dan ayat 2 Pasal 9, dan, jika mempertimbangkan saran, Negara Pihak yang berkepentingan lainnya, bahwa orang tersebut berada dalam penahanan dan dianggap layak untuk penahanan orang tersebut. Negara yang melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini wajib segera memberikan informasi kepada Negara Pihak yang berkepentingan mengenai temuannya dan wajib mengindikasikan apabila negara tersebut bermaksud melaksanakan yurisdiksinya.

#### Pasal 11

1. Negara Pihak dalam wilayah tersangka pelaku kejahatan berada wajib, dalam kasus di mana Pasal 9 berlaku, apabila tidak mengekstradisi orang tersebut, berkewajiban, tanpa pengecualian apa pun dan kejahatan tersebut dilakukan atau tidak dalam wilayahnya, untuk menyerahkan kasus tersebut secara serta merta pada lembaga berwenang untuk maksud penuntutan, melalui proses hukum sesuai dengan hukum negara tersebut. Lembaga berwenang tersebut wajib mengambil keputusan mereka dengan cara yang sama seperti dalam setiap kasus kejahatan yang sifatnya sama berdasarkan hukum negara tersebut.
2. Apabila Negara Pihak diperbolehkan berdasarkan hukum nasionalnya untuk mengekstradisi atau menyerahkan salah satu warga negaranya hanya berdasarkan kondisi bahwa orang tersebut akan dikembalikan ke negaranya untuk menjalani hukuman yang diberikan sebagai hasil peradilan atau proses hukum terhadap ekstradisi atau penyerahan orang yang dicari tersebut, dan negara ini dan negara yang meminta ekstradisi orang tersebut setuju dengan opsi ini dan ketentuan lain yang dianggap sesuai, ekstradisi atau penyerahan kondisional tersebut wajib mencukupi untuk melepaskan kewajiban sebagaimana diatur pada ayat 1 pasal ini.



## Pasal 12

Setiap orang yang ditahan atau yang terkait langkah lainnya yang diambil atau proses hukum yang dilakukan menurut konvensi ini wajib diberikan jaminan perlakuan adil, termasuk memperoleh semua hak dan jaminan sesuai dengan hukum negara dalam wilayah orang tersebut berada dan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan, termasuk hukum internasional tentang hak asasi manusia.

## Pasal 13

1. Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 wajib dianggap termasuk kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi antara setiap Negara Pihak sebelum mulai berlakunya konvensi ini. Negara Pihak menyatakan untuk memasukkan kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang selanjutnya disepakati antara mereka.
2. Apabila Negara Pihak yang melakukan ekstradisi kondisional berdasarkan adanya perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi, Negara Pihak yang diminta dapat, sesuai dengan opsinya, mempertimbangkan konvensi ini sebagai dasar hukum untuk ekstradisi sesuai dengan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Ekstradisi wajib tunduk pada kondisi lainnya yang diberikan oleh hukum negara yang diminta.
3. Negara Pihak yang tidak membuat ekstradisi kondisional berdasarkan adanya perjanjian wajib mengakui kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi di antara mereka, tunduk pada kondisi yang diberikan oleh hukum negara yang diminta.
4. Apabila diperlukan, kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 wajib diperlakukan, untuk maksud ekstradisi antar-Negara Pihak, seolah-olah kejahatan tersebut telah dilakukan tidak hanya di tempat terjadinya, tetapi juga dalam wilayah negara yang telah menetapkan yurisdiksinya sesuai dengan ayat 1 dan ayat 2 Pasal 9.
5. Ketentuan seluruh perjanjian dan persetujuan ekstradisi antar-Negara Pihak dengan mengingat kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 wajib dianggap akan dimodifikasi antar-Negara Pihak sejauh ketentuan yang dimaksud tidak sesuai dengan konvensi ini.

## Pasal 14

1. Negara Pihak wajib memberikan satu sama lain langkah terbaik bantuan terkait dengan penyelidikan atau proses hukum kriminal atau ekstradisi yang timbul sesuai dengan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, termasuk bantuan dalam memperoleh bukti atas permintaan pengaturan mereka yang membutuhkannya diperlukan untuk proses hukum.

2. Negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan ayat 1 pasal ini sesuai dengan perjanjian atau persetujuan lain mengenai bantuan hukum timbal balik yang mungkin ada di antara mereka. Jika tidak ada perjanjian atau persetujuan tersebut, Negara Pihak wajib memberi satu sama lain bantuan sesuai dengan hukum nasional mereka.

#### Pasal 15

Tidak satupun kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 wajib dianggap, untuk maksud ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik, sebagai kejahatan politik atau sebagai suatu kejahatan yang terinspirasi oleh motif politik. Oleh karena itu, suatu permohonan untuk ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik berdasarkan suatu kejahatan sebagaimana dimaksud tidak dapat ditolak hanya berdasarkan alasan bahwa kejahatan tersebut menyangkut kejahatan politik atau suatu kejahatan yang terinspirasi oleh motif politik.

#### Pasal 16

Tidak satu pun dalam konvensi ini wajib ditafsirkan sebagai memaksakan suatu kewajiban untuk mengekstradisi atau untuk memberikan bantuan hukum timbal balik, apabila Negara Pihak yang diminta memiliki dasar yang penting untuk meyakini bahwa permohonan untuk ekstradisi terhadap kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau bantuan hukum timbal balik yang berhubungan dengan kejahatan dimaksud, telah dilakukan dengan maksud menuntut atau menghukum seseorang atas dasar ras, agama, kebangsaan, asal etnis, atau pendapat politis atau bahwa pemenuhan terhadap permintaan yang dapat membahayakan posisi orang tersebut sebagai alasan dimaksud.

#### Pasal 17

1. Seseorang yang sedang dalam penahanan atau menjalani masa hukuman dalam wilayah salah satu Negara Pihak yang kehadirannya di Negara Pihak lain merupakan permintaan untuk maksud kesaksian, identifikasi atau pemberian bantuan dalam memperoleh bukti untuk penyelidikan atau penuntutan kejahatan berdasarkan konvensi ini dapat dialihkan jika kondisi berikut terpenuhi:
  - a. Orang tersebut bebas memberikan persetujuannya yang telah diinformasikan; dan
  - b. Lembaga yang berwenang dari kedua negara setuju, pada kondisi yang oleh negara tersebut dianggap sesuai.
2. Untuk maksud pasal ini:
  - a. Negara tempat seseorang dialihkan wajib memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga orang yang dialihkan tersebut tetap ditahan, kecuali diminta atau diberi kewenangan oleh negara tempat orang tersebut dialihkan;

- b. Negara tempat seseorang dialihkan wajib secara serta-merta menerapkan kewajibannya untuk mengembalikan orang tersebut ke dalam penahanan negara asal orang tersebut dialihkan sebelumnya, atau kecuali apabila disetujui, oleh lembaga berwenang kedua negara;
  - c. Negara tempat seseorang tersebut dialihkan tidak mensyaratkan negara asal orang tersebut dialihkan untuk menginisiasi proses hukum ekstradisi untuk pengembalian orang tersebut;
  - d. Seseorang yang dialihkan wajib menerima pengakuan untuk masa hukuman yang telah dijalani dalam negara asal orang tersebut dialihkan untuk waktu yang dijalani dalam penahanan negara tempat ia dialihkan.
3. Kecuali Negara Pihak asal seseorang akan dialihkan sesuai dengan pasal ini setuju, orang tersebut, apa pun kewarganegaraannya, tidak dituntut atau ditahan atau tunduk pada pelanggaran lain terhadap kebebasan dirinya dalam wilayah negara tempat orang tersebut dialihkan sesuai dengan tindakan atau hukuman yang diterima sebelum meninggalkan wilayah negara asal orang tersebut dialihkan.

#### Pasal 18

1. Setelah memperoleh atau mengendalikan zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir, setelah perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Negara Pihak yang memiliki hal tersebut wajib:
  - a. Mengambil langkah untuk mengupayakan zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir tidak berbahaya;
  - b. Memastikan bahwa setiap bahan nuklir sesuai dengan *safeguards* Badan Tenaga Atom Internasional yang dapat diterapkan; dan
  - c. Mengingat rekomendasi proteksi fisik dan standar kesehatan dan keselamatan yang dipublikasikan oleh Badan Tenaga Atom Internasional.
2. Setelah penyelesaian setiap proses hukum yang terkait dengan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, atau segera apabila disyaratkan oleh hukum internasional, setiap zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir wajib dikembalikan, setelah berkonsultasi (khususnya, terkait modalitas pengembalian dan penyimpanan) dengan Negara Pihak yang bersangkutan pada Negara Pihak tempat ia seharusnya berada, pada Negara Pihak tempat orang atau badan hukum yang memiliki zat radioaktif, alat atau fasilitas tersebut adalah warga negara atau penduduk, atau pada Negara Pihak yang wilayah tempat dicuri atau dimiliki dengan melawan hukum.
3. (a) Apabila Negara Pihak dilarang, oleh hukum nasional atau hukum internasional, mengembalikan atau menerima zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir tersebut atau apabila Negara Pihak yang bersangkutan setuju, berdasarkan ayat 3 (b) dari pasal ini, Negara Pihak yang memiliki zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir wajib melanjutkan untuk mengambil langkah sesuai dengan ayat 1 pasal ini; zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir tersebut wajib digunakan hanya untuk maksud damai;

(b) Apabila bukan hal yang melawan hukum untuk Negara Pihak memiliki zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir tersebut untuk memilikinya, negara tersebut wajib memastikan bahwa mereka diperbolehkan sesegera mungkin menjadi kepemilikan negara yang secara hukum diperbolehkan menjadi pemilik dan, apabila sesuai, telah menyediakan jaminan yang konsisten dengan persyaratan pada ayat 1 pasal ini melalui konsultasi dengan negara tersebut, untuk maksud mengurangi bahaya; zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir tersebut wajib digunakan hanya untuk maksud damai.

4. Jika zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir sebagaimana disebut pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini bukan milik Negara Pihak mana pun atau milik warga negara atau penduduk Negara Pihak atau tidak dicuri atau diperoleh dengan cara lain secara melawan hukum dari wilayah Negara Pihak, atau jika tidak ada negara yang bersedia menerima hal-hal sesuai dengan ayat 3 pasal ini, keputusan terpisah terkait pembuangannya wajib, tunduk pada ayat 3 (b) pasal ini, dilakukan setelah konsultasi antarnegara yang bersangkutan dan organisasi internasional yang relevan.
5. Untuk maksud ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 pasal ini, Negara Pihak yang memiliki zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir dapat meminta bantuan dan kerja sama dengan Negara Pihak lainnya, terutama Negara Pihak yang bersangkutan, dan organisasi internasional yang relevan, khususnya Badan Tenaga Atom Internasional. Negara Pihak dan organisasi internasional yang relevan dihimbau untuk memberi bantuan menurut ayat ini semaksimal mungkin.
6. Negara Pihak yang terkait dalam pembuangan atau penyimpanan zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir menurut pasal ini wajib memberi informasi kepada Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional mengenai cara pembuangannya atau penyimpanannya. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional wajib meneruskan informasi tersebut kepada Negara Pihak lainnya.
7. Dalam peristiwa diseminasi terkait dengan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, tidak satu pun ketentuan dalam pasal ini wajib memengaruhi peraturan hukum internasional terkait yang mengatur pertanggungjawaban untuk kerugian nuklir, atau peraturan hukum internasional lain.

#### Pasal 19

Negara Pihak tempat tersangka pelaku kejahatan dituntut wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya atau prosedur yang dapat diterapkan, mengomunikasikan hasil akhir proses hukum pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang wajib meneruskan informasi tersebut kepada Negara Pihak lainnya.

#### Pasal 20

Negara Pihak wajib melakukan konsultasi antara satu sama lain secara langsung atau melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan bantuan organisasi internasional yang diperlukan, untuk memastikan penerapan konvensi ini secara efektif.

#### Pasal 21

Negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan konvensi ini dengan cara yang konsisten dengan prinsip persamaan kedaulatan dan integritas wilayah negara dan prinsip nonintervensi dalam urusan luar negeri negara lain.

#### Pasal 22

Tidak satu pun dalam konvensi ini memberikan hak Negara Pihak menyatakan dalam wilayah Negara Pihak lainnya untuk melaksanakan yurisdiksi dan kinerja fungsi yang secara eksklusif dimiliki oleh lembaga yang berwenang dari Negara Pihak lain tersebut berdasarkan hukum nasionalnya.

#### Pasal 23

1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara Pihak menyangkut penafsiran atau penerapan konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu yang bisa diterima wajib, berdasarkan permintaan salah satu di antara mereka, diserahkan pada arbitrase. Jika, dalam enam bulan sejak tanggal permintaan untuk arbitrase, pihak tersebut tidak mampu bersepakat mengenai organisasi arbitrase tersebut, siapa pun di antara pihak tersebut dapat mengajukan perselisihan tersebut kepada Mahkamah Internasional, dengan permohonan, sesuai dengan Piagam Mahkamah Internasional.
2. Setiap negara dapat, pada saat penandatanganan, pengesahan, penerimaan atau persetujuan konvensi ini atau aksesi, menyatakan bahwa negara tersebut tidak menganggap terikat dengan ayat 1 pasal ini. Negara Pihak lainnya tidak terikat dengan ayat 1 dengan menghormati Negara Pihak yang telah membuat persyaratan tersebut.
3. Setiap negara yang telah membuat persyaratan sesuai dengan ayat 2 pasal ini dapat setiap saat menarik persyaratannya dengan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### Pasal 24

1. Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh semua negara sejak 14 September 2005 hingga 31 Desember 2006 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
2. Konvensi ini harus disahkan, diterima, atau disetujui. Instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan wajib disimpan di Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Konvensi ini wajib terbuka untuk aksesinya oleh setiap negara. Instrumen aksesinya wajib disimpan di Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### Pasal 25

1. Konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari ke tiga puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya ke dua puluh dua dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara Pihak yang mengesahkan, menerima, menyetujui, atau mengaksesinya, konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari ke tiga puluh setelah penyimpanan oleh negara tersebut atas instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya.

#### Pasal 26

1. Negara Pihak dapat mengusulkan suatu amendemen konvensi ini. Amendemen yang diusulkan wajib disampaikan kepada lembaga penyimpan, yang mengedarkannya segera kepada seluruh Negara Pihak.
2. Jika mayoritas Negara Pihak meminta lembaga penyimpan untuk menyelenggarakan suatu konferensi untuk mempertimbangkan amendemen yang diusulkan, lembaga penyimpan wajib mengundang seluruh Negara Pihak untuk menghadiri konferensi tersebut tidak lebih dari tiga bulan setelah undangan diterbitkan.
3. Konferensi tersebut wajib mengupayakan untuk memastikan amendemen diterima dengan konsensus. Jika hal ini tidak dimungkinkan, amendemen wajib diterima oleh dua per tiga mayoritas Negara Pihak. Setiap amendemen yang diterima di konferensi wajib segera diedarkan oleh lembaga penyimpan kepada seluruh Negara Pihak.
4. Amendemen yang diterima menurut ayat 3 pasal ini wajib mulai berlaku untuk setiap Negara Pihak yang menyimpan instrumen pengesahan, penerimaan, aksesinya, atau persetujuan amendemennya pada hari ke tiga puluh setelah tanggal penyimpan instrumen yang relevan dari dua per tiga Negara Pihak. Selanjutnya, amendemen tersebut wajib mulai berlaku bagi setiap Negara Pihak pada hari ke tiga puluh setelah tanggal negara tersebut yang menyimpan instrumen relevan dari negara tersebut.

Pasal 27

1. Setiap Negara Pihak dapat menarik diri dari konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Penarikan diri wajib mulai diberlakukan setahun setelah tanggal pemberitahuan diterima oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 28

Konvensi asli, dengan bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol sama autentiknya, wajib disimpan di Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang wajib mengirimkan salinan-tersertifikasi kepada seluruh negara.

DI HADAPAN SAKSI, yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah mereka, telah menandatangani konvensi ini, yang terbuka untuk penandatanganan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York tanggal 14 September 2005.